

Pembidangan Fiqih Muamalah yang Mengarah ke Ekonomi Islam

Velany Fadia Rahma¹, Ahmad Mu'is², Reva Rezalita Maharani³, Iknes Damayanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
zidankanzul@gmail.com¹, muis@manajemen.uin-malang.ac.id²,
maharanirevarezalita@gmail.com³, damayantiiknes@gmail.com⁴

ABSTRACT

Fiqh al-Mu'āmalah is a branch of Islamic jurisprudence that discusses relationships among humans in social and economic contexts. The development of modern times and the global economic system has encouraged the emergence of Islamic economics as a practical implementation of the principles of mu'āmalah derived from the Qur'an and the Sunnah. This article aims to analyze the classification of fiqh al-mu'āmalah and its relevance to the development of contemporary Islamic economics. The method used is a literature review by examining both classical and modern sources related to the topic. The results of the study show that fiqh al-mu'āmalah is divided into several main areas, such as trade (al-bay'), partnership (syirkah), lending and borrowing (qardh), and Islamic banking, all of which serve as the foundation for the modern Islamic economic system. The implications of this research highlight the importance of integrating fiqh studies with the practice of Islamic economics to strengthen the stability and justice of the economic system within the Muslim community. Keywords: Author Guidelines; Journal Al-Kharaj; Article Templates

Keywords: Fiqh al-Mu'āmalah, Islamic Economics, Sharia, Islamic Law, Islamic Finance.

ABSTRAK

Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas hubungan antar manusia dalam konteks sosial dan ekonomi. Perkembangan zaman dan sistem ekonomi global telah mendorong lahirnya ekonomi Islam sebagai implementasi praktis dari prinsip-prinsip muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembidangan fiqh muamalah serta relevansinya terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah literatur klasik dan modern yang terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh muamalah terbagi menjadi beberapa bidang utama, seperti jual beli (al-bay'), kerja sama (syirkah), pinjam-meminjam (qardh), dan perbankan syariah, yang semuanya menjadi fondasi bagi sistem ekonomi Islam modern. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara kajian fiqh dan praktik ekonomi syariah untuk memperkuat stabilitas dan keadilan ekonomi umat.

Kata kunci : Fiqh Muamalah, Ekonomi Islam, Syariah, Hukum Islam, Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam. Secara etimologis, kata *muamalah* berasal dari kata *'amala-yu'amilu-mu'amalah* yang berarti hubungan timbal balik antara

manusia dalam urusan duniawi. Dalam konteks hukum Islam, fiqh muamalah berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial agar tetap berada dalam koridor syariah, yakni dengan menghindari praktik yang diharamkan seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). (Huda, 2021).

Dalam kehidupan modern, prinsip-prinsip fiqh muamalah tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli tradisional, tetapi juga berkembang dalam berbagai aspek ekonomi kontemporer, seperti perbankan, investasi, asuransi, dan pasar modal syariah. Oleh karena itu, pembedaan fiqh muamalah menjadi sangat relevan untuk dikaji kembali agar dapat menjawab tantangan sistem ekonomi global yang seringkali berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai keadilan sosial (Ismail, 2019).

Kehadiran ekonomi Islam dewasa ini merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-nilai fiqh muamalah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada aspek profit atau keuntungan, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, sosial, dan spiritual. Hal ini menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem yang menyeimbangkan antara kebutuhan material dan nilai-nilai kemanusiaan, berbeda dengan sistem kapitalis yang berpusat pada kepentingan individu atau sosialisme yang menekankan kepemilikan kolektif (Karim, 2018).

Dengan demikian, fiqh muamalah berperan sebagai dasar konseptual sekaligus kerangka normatif bagi terbentuknya sistem ekonomi Islam yang lebih beretika dan berkeadilan. Setiap transaksi ekonomi yang dilakukan dalam kerangka fiqh muamalah diarahkan untuk mencapai *maqasid al-syariah* (tujuan hukum Islam), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, wa al-mal*) (Antonio, 2020).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa fiqh muamalah dapat diimplementasikan secara praktis dalam dunia modern. Lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia, Pegadaian Syariah, dan Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip muamalah dapat diterapkan dalam mengelola harta dan investasi secara halal dan produktif. Tidak hanya itu, kemunculan pasar modal syariah dan instrumen sukuk (obligasi syariah) juga memperluas cakupan penerapan fiqh muamalah di sektor keuangan global (Nasution, 2022).

Fenomena ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah. Dengan demikian, pembedaan fiqh muamalah menjadi sangat penting untuk dipahami, agar setiap kegiatan ekonomi umat Islam dapat berjalan sesuai prinsip *halalan tayyiban* (halal dan baik) serta berorientasi pada kesejahteraan bersama (*maslahah al-'ammah*).

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Fiqih Muamalah Secara bahasa, kata *fiqih* berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan *muamalah* berasal dari kata '*amala-yu'amilu* yang berarti hubungan atau interaksi antar manusia dalam urusan duniawi. Dengan demikian, *fiqih muamalah* dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar individu dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Antonio (2020), fiqih muamalah berfungsi sebagai pedoman hukum bagi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi, seperti jual beli, kerja sama usaha, investasi, pinjam-meminjam, serta pengelolaan harta. Tujuan utamanya adalah agar seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong (*ta'awun*) yang diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, fiqih muamalah bukan sekadar ilmu tentang transaksi, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan sosial Islam, yang menghindarkan manusia dari praktik ekonomi yang merugikan orang lain, seperti riba, gharar, dan maysir.

Landasan Filosofis dan Normatif Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah berlandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

1. Al-Qur'an memberikan dasar hukum dalam banyak ayat yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Misalnya, larangan riba terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* [2]:275, dan perintah untuk melakukan transaksi dengan kejelasan dan keadilan terdapat dalam QS. *An-Nisa* [4]:29.
2. Sunnah Nabi Muhammad SAW menjelaskan praktik muamalah yang sesuai syariat, seperti jual beli yang jujur, kerja sama usaha (*syirkah*), dan pengelolaan wakaf untuk kepentingan sosial.
3. Ijma' (konsensus ulama) digunakan untuk menetapkan hukum baru dalam masalah ekonomi yang belum dijelaskan secara eksplisit.
4. Qiyas digunakan sebagai metode analogi untuk menilai kebolehan suatu transaksi modern, seperti asuransi syariah dan investasi digital, agar tetap sesuai prinsip syariah.

Landasan ini menunjukkan bahwa fiqih muamalah memiliki fondasi yang kuat dan fleksibel. Ia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kehalalan.

Pembidangan Fiqih Muamalah

Para ulama membagi fiqih muamalah menjadi beberapa bidang utama. Menurut Karim (2018) dan Huda (2021), pembidangan ini meliputi:

Muamalah 'Adiyah (Transaksi Pertukaran)

Bidang ini mencakup semua bentuk pertukaran barang dan jasa, seperti *al-bay'* (jual beli), *al-ijarah* (sewa-menyewa), *as-salam* (jual beli pesanan), dan *al-istishna'*

(kontrak pembuatan barang). Prinsip utama bidang ini adalah kejelasan (*transparency*) dan keadilan dalam akad.

Syirkah dan Mudharabah (Kemitraan dan Investasi)

Bidang ini mengatur kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan ekonomi. *Syirkah* berarti kerja sama modal dan tenaga, sedangkan *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Model ini menjadi dasar bagi sistem bagi hasil pada bank syariah modern.

Qardh dan Rahn (Pembiayaan dan Jaminan)

Qardh berarti pinjaman tanpa bunga dengan tujuan membantu pihak yang membutuhkan, sedangkan *rahn* berarti gadai, di mana barang dijadikan jaminan utang. Konsep ini menjadi acuan bagi produk pegadaian syariah.

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Distribusi Sosial)

Bidang ini menekankan aspek sosial dalam ekonomi Islam. Tujuannya bukan sekadar redistribusi kekayaan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi umat, misalnya melalui wakaf **produktif** yang hasilnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro.

Muamalah Maliyah Asriyyah (Transaksi Keuangan Modern)

Merupakan bidang baru yang mengatur praktik ekonomi kontemporer seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan fintech syariah. Pembidangan ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam konteks modern (Ismail, 2019).

Keterkaitan Fiqh Muamalah dengan Ekonomi Islam

Fiqh muamalah dan ekonomi Islam memiliki hubungan yang sangat erat. Fiqh muamalah memberikan kerangka hukum dan moral, sementara ekonomi Islam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem ekonomi yang nyata.

Ekonomi Islam adalah manifestasi praktis dari fiqh muamalah yang bertujuan mewujudkan *falāh* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus memenuhi tiga prinsip utama:

1. Keadilan (*al-'adl*) – tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kemaslahatan (*al-maslahah*) – membawa manfaat bagi masyarakat luas.
3. Keseimbangan (*tawazun*) – antara kepentingan individu dan sosial.

Oleh karena itu, pembidangan fiqh muamalah menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi Islam yang beretika, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian tentang pembedaan fiqh muamalah dan kaitannya dengan ekonomi Islam lebih menekankan pada analisis terhadap konsep, teori, serta pandangan para ulama dan ahli ekonomi syariah dari berbagai literatur.

Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks, dokumen, dan konteks yang melatarinya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data statistik, tetapi berfokus pada analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai sumber keilmuan yang relevan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer. Data primer diperoleh dari literatur klasik fiqh seperti *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, dan *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Kitab-kitab ini menjadi rujukan utama karena memuat dasar-dasar hukum fiqh muamalah yang kemudian menjadi pijakan dalam praktik ekonomi Islam modern.
2. Sumber Data Sekunder. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah kontemporer yang membahas fiqh muamalah dan ekonomi Islam. Di antaranya adalah karya Antonio (2020), Karim (2018), Huda (2021), Ismail (2019), dan Nasution (2022). Selain itu, juga digunakan sumber daring dari jurnal-jurnal terbuka seperti *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* serta *ResearchGate* untuk memperkuat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Fiqh Muamalah sebagai Dasar Ekonomi Islam Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki peranan sentral dalam membangun sistem ekonomi Islam yang komprehensif. Dalam fiqh, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah (*'ibadah ghairu mahdhah*) apabila dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Fiqh muamalah menekankan tiga prinsip utama dalam seluruh transaksi ekonomi:

1. Keadilan (al-'adl) – setiap pihak mendapat haknya secara proporsional;
2. Kemaslahatan (al-maslahah) – kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat luas;
3. Kehalalan (al-halal) – seluruh transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fondasi munculnya lembaga-lembaga ekonomi Islam modern seperti perbankan syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga zakat. Dengan kata lain, fiqh muamalah adalah akar yang menumbuhkan pohon ekonomi Islam.

Pembidangan Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Berdasarkan hasil penelusuran literatur klasik dan kontemporer, fiqih muamalah dapat dibagi menjadi beberapa bidang utama yang kini menjadi kerangka kerja sistem ekonomi Islam.

Bidang Pertukaran (*al-Buyu'*)

Bidang ini mencakup seluruh bentuk transaksi jual beli dan pertukaran barang atau jasa. Prinsip utamanya adalah kejelasan akad dan kerelaan kedua belah pihak (*an-taradin minkum*), sebagaimana disebutkan dalam QS. *An-Nisa* [4]:29.

Dalam konteks modern, bidang ini berkembang menjadi:

- Jual beli murabahah, yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif bank syariah;
- Jual beli salam dan *istishna'*, untuk sektor pertanian dan industri;
- Ijarah (sewa-menyewa), yang menjadi dasar akad sewa properti atau leasing syariah.
- Seluruh bentuk transaksi tersebut menekankan transparansi harga, kejelasan objek, serta kejujuran dalam akad.

Bidang Kerja Sama (*Syirkah dan Mudharabah*)

Bidang ini berkaitan dengan aktivitas bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam *syirkah*, semua pihak berkontribusi modal dan tenaga, sementara dalam *mudharabah*, hanya satu pihak yang menyediakan modal sedangkan pihak lain bertindak sebagai pengelola.

Dalam ekonomi Islam modern, prinsip ini diterapkan dalam:

- Produk pembiayaan bagi hasil (*profit-loss sharing*) pada bank syariah;
- Investasi berbasis saham syariah di pasar modal;
- Kemitraan usaha mikro berbasis syirkah pada lembaga keuangan mikro syariah.

Sistem ini dinilai lebih adil dibandingkan bunga konvensional karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak.

Bidang Pinjam-Meminjam (*Qardh*) dan Jaminan (*Rahn*)

Fiqih muamalah juga mengatur kegiatan pembiayaan sosial yang didasarkan pada tolong-menolong.

- *Qardh hasan* (pinjaman kebajikan) diberikan tanpa imbalan untuk membantu yang membutuhkan;
- *Rahn* (gadai syariah) digunakan sebagai jaminan tanpa riba.
- Konsep ini kini diaplikasikan dalam Pegadaian Syariah, koperasi syariah, dan program sosial keuangan syariah seperti *qardhul hasan financing*.

- Model ini tidak hanya membantu perekonomian rakyat kecil, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial sesuai prinsip *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam).

Bidang Distribusi Sosial (*Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*)

Bidang ini menekankan dimensi sosial dalam ekonomi Islam. Harta tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Hasyr* [59]:7. Implementasi modernnya antara lain:

- Zakat produktif: dana zakat dikelola untuk pemberdayaan usaha kecil;
- Wakaf tunai dan wakaf produktif: modal sosial untuk pendidikan, rumah sakit, dan ekonomi umat;
- Sedekah digital: platform online yang menyalurkan donasi berbasis syariah.
- Nasution (2022) menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional berpotensi menjadi instrumen ekonomi makro dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

Bidang Keuangan dan Investasi Modern

Fiqh muamalah kini meluas ke ranah muamalah maliyah asriyyah, yaitu transaksi keuangan modern yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Contohnya:

- Perbankan Syariah: menerapkan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.
- Pasar Modal Syariah: memperdagangkan efek yang bebas dari unsur haram.
- Asuransi Syariah (Takaful): berbasis saling menanggung risiko (*ta'awun*).
- Fintech Syariah: layanan keuangan digital berbasis akad syariah.

Antonio (2020) menekankan bahwa pembedangan ini menunjukkan sifat adaptif fiqh muamalah terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi global, selama prinsip keadilan dan kehalalan tetap dijaga.

Relevansi Pembedangan Fiqh Muamalah terhadap Pembangunan Ekonomi Islam Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pembedangan fiqh muamalah memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi Islam dalam beberapa aspek utama:

1. Aspek Normatif – memberikan pedoman hukum yang jelas bagi seluruh bentuk transaksi agar sesuai syariah;
2. Aspek Etika – mendorong pelaku ekonomi untuk berperilaku jujur, amanah, dan adil;
3. Aspek Struktural – melahirkan lembaga ekonomi berbasis syariah seperti bank, koperasi, dan BMT;
4. Aspek Sosial – mendorong pemerataan ekonomi melalui instrumen zakat dan wakaf produktif.

Dengan pembedangan yang sistematis, fiqh muamalah tidak hanya relevan sebagai kajian hukum Islam, tetapi juga menjadi kerangka ekonomi alternatif yang menjawab krisis moral dan ketimpangan sosial dalam sistem ekonomi konvensional.

Tantangan dan Peluang Implementasi

Meskipun fiqh muamalah telah diimplementasikan dalam berbagai lembaga keuangan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:

1. Rendahnya literasi ekonomi syariah di masyarakat, sehingga banyak yang belum memahami akad-akad fiqh secara benar;
2. Kurangnya SDM ahli fiqh dan ekonomi yang mampu menjembatani antara teks hukum klasik dan konteks ekonomi modern;
3. Kebutuhan regulasi yang kuat untuk menjaga keaslian prinsip syariah dalam inovasi digital keuangan, seperti fintech syariah dan aset kripto halal.

Namun demikian, peluang ke depan sangat besar. Pertumbuhan industri halal, tren keuangan berkelanjutan, dan kesadaran etika global menjadi momentum untuk memperluas penerapan fiqh muamalah dalam sistem ekonomi modern.

Analisis Sintesis

Hasil analisis menunjukkan bahwa fiqh muamalah adalah pondasi konseptual dan moral dari ekonomi Islam. Setiap bidang dalam muamalah — mulai dari jual beli, kemitraan, hingga distribusi sosial — berperan membentuk sistem ekonomi yang seimbang antara keuntungan material dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, pembedangan fiqh muamalah tidak hanya memberikan arah normatif, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai spiritual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis terhadap berbagai sumber literatur klasik maupun kontemporer, dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah merupakan fondasi konseptual dan normatif bagi terbentuknya sistem ekonomi Islam yang adil dan beretika.

Fiqh muamalah tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antarindividu, tetapi juga berfungsi menjaga nilai moral, spiritual, dan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Pembedangan fiqh muamalah seperti *al-buyu'* (jual beli), *syirkah* (kemitraan), *qardh* (pembiayaan), serta *zakat dan wakaf* (distribusi sosial) menjadi kerangka utama dalam menciptakan sistem ekonomi Islam yang komprehensif dan berkeadilan.

Penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi modern terlihat pada berbagai lembaga dan instrumen, antara lain:

1. Perbankan Syariah, yang menerapkan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* sebagai pengganti sistem bunga;
2. Pasar Modal Syariah, yang memperdagangkan efek halal dan menghindari unsur spekulasi (*maysir*);
3. Pegadaian dan Koperasi Syariah, yang berlandaskan akad *rahn* dan *qardh hasan*;
4. Zakat dan Wakaf Produktif, yang berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk pemerataan ekonomi umat.

Keseluruhan bidang tersebut menunjukkan bahwa pembedangan fiqih muamalah bukan sekadar klasifikasi hukum, melainkan juga rangka sistem ekonomi Islam yang integral dan dinamis. Prinsip keadilan, kehalalan, dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya menjadikan fiqih muamalah relevan sepanjang zaman dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi global modern.

Secara konseptual, fiqih muamalah berperan:

- Sebagai panduan etis dan moral, yang membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional;
- Sebagai sistem hukum, yang memberikan batasan halal-haram dalam transaksi;
- Sebagai instrumen pemberdayaan, melalui penerapan prinsip tolong-menolong dan keadilan sosial.

Dengan demikian, pembedangan fiqih muamalah memberikan arah yang jelas bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia — sebuah sistem yang tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai keimanan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama (*maslahah al-'ammah*).

Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Penelitian Lanjutan, Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas kajian empiris mengenai implementasi fiqih muamalah dalam sektor ekonomi digital, seperti e-commerce dan fintech syariah, agar diperoleh pemahaman lebih mendalam tentang tantangan aktual penerapan syariah di era modern.
2. Penguatan Kolaborasi Akademik dan Industri, Diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan tinggi, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat pemahaman fiqih muamalah di dunia praktik bisnis.
3. Inovasi Produk Syariah yang Berbasis Maqashid al-Syariah, Setiap inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah hendaknya mempertimbangkan tujuan hukum Islam (maqashid), yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya kompetitif secara pasar, tetapi juga unggul secara moral dan spiritual.

Secara keseluruhan, pembedangan fiqih muamalah yang mengarah ke ekonomi Islam merupakan upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, etika, dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi modern. Kajian ini menegaskan bahwa fiqih muamalah bukanlah hukum yang statis, melainkan konsep dinamis yang membimbing aktivitas ekonomi manusia agar selaras dengan tujuan syariah. Dengan penguatan literasi, regulasi, dan implementasi yang tepat, ekonomi Islam dapat menjadi solusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan di Indonesia dan dunia Islam secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 5 Nomor 1 (2026) 1 – 10 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v5i1.498

- Arifin, A. (revisi 2021). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam*. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan BisnisIslam*. Retrieved from <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/download/5079/1587>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/IX/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil bi al-Murabahah*. Retrieved from <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/84-metode-pengakuan-keuntungan-pembiayaan-murabahah.pdf>
- Huda, N. (2021). *Ekonomi Islam: Perspektif Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2019). *A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding Murabahah Contract and the Real Context Application: A Study at Islamic Banking in Aceh*. *Samārah: Jurnal Hukum dan Akuntansi Islam*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/353003500_A_Comparative_Analysis_of_DSNMUI_Fatwas_Regarding_Murabahah_Contract_and_the_Real_Context_Application_A_study_at_Islamic_Banking_in_Aceh
- Islamic Financial Services Board. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. Kuala Lumpur, Malaysia. Retrieved from https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Stability-Report-2023_En.pdf
- Ismail, A. G. (2019). *Principles of Islamic Banking and Finance*. International Islamic University Malaysia Press.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*. Rajagrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/359425234_Metodologi_Penelitian_Kualitatif
- Nasution, M. E. (2022). *Fiqh Muamalah Kontemporer: Teori dan Implementasi*. UIN Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.